



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 1169 TAHUN 2024

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN BUPATI SELAKU PEMEGANG
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA SEKRETARIS
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 73);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);
13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 100);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Melimpahkan sebagian kekuasaan Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.
- KEDUA : Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- g. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - h. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - i. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
 - j. memberikan persetujuan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - k. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - l. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- KETIGA : Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan perundang – undangan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 DEC 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,



IWANUDDIN ISKANDAR



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 1170 TAHUN 2024

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN BUPATI SELAKU PEMEGANG
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANYUMAS SEBAGAI KEPALA
SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 73);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);
 13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 100);
 14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Penjabaran ANgggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Melimpahkan Sebagian Kekuasaan Bupati Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf d mempunyai wewenang:
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
 - e. menetapkan Surat Penyediaan Dana;
 - f. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
 - g. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
 - h. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - i. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 DEC 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,



IWANUDDIN ISKANDAR



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 1171 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS SELAKU KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 73);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);
13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 100);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah, dengan tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan Anggaran Kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SP2D;
 - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - f. menyimpan uang daerah;
 - g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
 - h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;
 - j. melakukan pengelolaan utang daerah;
 - k. Dalam pengelolaan kas, menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk ditetapkan oleh BUD; dan
 - l. Dalam pengelolaan kas, menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 DEC 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,


IWANUDDIN ISKANDAR



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 1172 TAHUN 2024

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN BUPATI SELAKU PEMEGANG
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 73);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);
13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 100);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pelimpahan sebagian kekuasaan Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Pelaksana Tugas Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- KEDUA : Pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas:
- a. menyusun RKA-SKPD;
 - b. menyusun DPA-SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki wewenang :
- a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - c. Menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
 - d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pejabat Pengguna Anggaran bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

31 DEC 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,



IWANUDDIN ISKANDAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 1172 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PELIMPAHAN SEBAGIAN
KEKUASAAN BUPATI SELAKU
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN BUPATI SELAKU PEMEGANG
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NO	NAMA SKPD	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN
1	Dinas Pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan
2	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan
3	Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD)	Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD)
4	Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang	Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang
5	Dinas Pekerjaan Umum	Kepala Dinas Pekerjaan Umum
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9	Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
10	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah
12	Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15	Dinas Perhubungan	Kepala Dinas Perhubungan

NO	NAMA SKPD	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
19	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
20	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
23	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah
24	Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD
25	Inspektorat Daerah	Inspektur Daerah
26	Kecamatan Ajibarang	Camat Ajibarang
27	Kecamatan Banyumas	Camat Banyumas
28	Kecamatan Baturraden	Camat Baturraden
29	Kecamatan Cilongok	Camat Cilongok
30	Kecamatan Gumelar	Camat Gumelar
31	Kecamatan Jatilawang	Camat Jatilawang
32	Kecamatan Kalibagor	Camat Kalibagor
33	Kecamatan Karanglewas	Camat Karanglewas
34	Kecamatan Kebasen	Camat Kebasen
35	Kecamatan Kedungbanteng	Camat Kedungbanteng
36	Kecamatan Kembaran	Camat Kembaran
37	Kecamatan Kemranjen	Camat Kemranjen
38	Kecamatan Lumbir	Camat Lumbir
39	Kecamatan Patikraja	Camat Patikraja
40	Kecamatan Pekuncen	Camat Pekuncen
41	Kecamatan Purwojati	Camat Purwojati
42	Kecamatan Purwokerto Barat	Camat Purwokerto Barat
43	Kecamatan Purwokerto Selatan	Camat Purwokerto Selatan
44	Kecamatan Purwokerto Timur	Camat Purwokerto Timur
45	Kecamatan Purwokerto Utara	Camat Purwokerto Utara
46	Kecamatan Rawalo	Camat Rawalo
47	Kecamatan Sokaraja	Camat Sokaraja
48	Kecamatan Somagede	Camat Somagede
49	Kecamatan Sumbang	Camat Sumbang
50	Kecamatan Sumpiuh	Camat Sumpiuh
51	Kecamatan Tambak	Camat Tambak
52	Kecamatan Wangon	Camat Wangon
53	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO	NAMA SKPD	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN
54	Badan Pendapatan Daerah	Kepala Badan Pendapatan Daerah
55	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
56	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pj. BUPATI BANYUMAS,
IWANUDDIN ISKANDAR



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 1173 TAHUN 2024

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN BUPATI SELAKU PEMEGANG
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA PELAKSANA
TUGAS KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU PENGGUNA
ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan pelimpahan sebagian kekuasaan Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada Pelaksana Tugas Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 73);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);
 13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 100);
 14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pelimpahan sebagian kekuasaan Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Pelaksana Tugas Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- KEDUA : Pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas:
- a. menyusun RKA-SKPD;
 - b. menyusun DPA-SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki wewenang :
- a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - c. Menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
 - d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pejabat Pengguna Anggaran bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal **31 DEC 2024**

Pj. BUPATI BANYUMAS,



IWANUDDIN ISKANDAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 1173 TAHUN 2024
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN
BUPATI SELAKU PEMEGANG
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KEPADA PELAKSANA TUGAS
KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH SELAKU PENGGUNA
ANGGARAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN BUPATI SELAKU PEMEGANG
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA PELAKSANA
TUGAS KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU PENGGUNA
ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NO	NAMA SKPD	JABATAN	NAMA
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	PLT Kepala Dinas Sebagai PA (SKPD)	Dro. NUNGKY HARRY RACHMAT, M.Si.
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PLT Kepala Dinas Sebagai PA (SKPD)	GATOT EKO PURWADI, S.E.
3	Kecamatan Purwojati	PLT Camat Sebagai PA (SKPD)	ARDHANA, S.STP.
4	Kecamatan Purwokerto Selatan	PLT Camat Sebagai PA (SKPD)	Drs. KRISTANTO, M.Si.
5	Kecamatan Rawalo	PLT Camat Sebagai PA (SKPD)	R. DIAN ANDIYONO LS, SKM. M.M.
6	Kecamatan Purwokerto Utara	PLT Camat Sebagai PA (SKPD)	Drs. DWI NUR WIJAYANTO, MPP, M.Eng.
7	Kecamatan Somagede	PLT Camat Sebagai PA (SKPD)	DWI IRAWAN SUKMA, S.STP., M.Hum.

Pj. BUPATI BANYUMAS,

IWANUDDIN ISKANDAR



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 1174 TAHUN 2024

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN
KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 73);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);
 13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 100);
 14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang :
- h. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - i. melaksanakan anggaran Unit/Bagian/Bidang SKPD yang dipimpinnya;
 - j. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - k. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - l. melaksanakan pemungutan retribusi Daerah;
 - m. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - n. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 DEC 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,



IWANUDDIN ISKANDAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 1174 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENUNJUKAN PELIMPAHAN SEBAGIAN
 KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN
 KEPADA KUASA PENGGUNA
 ANGGARAN PADA SATUAN KERJA
 PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN
 KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
 DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NO	SKPD	NAMA JABATAN	KODE/NAMA PROGRAM
1	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretaris Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretaris Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris Badan Keuangan Dan Aset Daerah	5.02.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Kepala Bidang Anggaran	5.02.02.Program Pengelolaan Keuangan Daerah
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Kepala Bidang Aset Daerah	5.02.03.Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
7	Badan Pendapatan Daerah	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	5.02.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
8	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	5.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
9	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	Sekretaris Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah	2.24.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
10	Dinas Kesehatan	Sekretaris Dinas Kesehatan	1.02.02.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
11	Dinas Kesehatan	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	1.02.02.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
12	Dinas Kesehatan	Kepala Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	1.02.02.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

NO	SKPD	NAMA JABATAN	KODE/NAMA PROGRAM
13	Dinas Kesehatan	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	1.02.02.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, 1.02.03.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, 1.02.04.Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
14	Dinas Kesehatan	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	1.02.02.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	Plt.Sekretaris Dinkominfo Kabupaten Banyumas	2.16.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 2.16.02.Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik, 2.16.03.Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, 5.01.02.Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	Plt. Sekretaris Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Banyumas	2.16.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 2.16.02.Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik, 2.16.03.Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
17	Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Bidang Tata Lingkungan	2.11.02.Program Perencanaan Lingkungan Hidup, 2.11.06.Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh), 2.11.08.Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
18	Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	2.11.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
19	Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau	2.11.04.Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
20	Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	1.03.04.Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional, 2.11.11.Program Pengelolaan Persampahan
21	Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup	2.11.03.Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, 2.11.05.Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3), 2.11.10.Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

NO	SKPD	NAMA JABATAN	KODE/NAMA PROGRAM
22	Dinas Pekerjaan Umum	Kabid Pemeliharaan Dan Monitoring Evaluasi Jalan	1.03.10.Program Penyelenggaraan Jalan
23	Dinas Pekerjaan Umum	Kabid Penataan Bangunan	1.03.08.Program Penataan Bangunan Gedung
24	Dinas Pekerjaan Umum	Kabid Sumber Daya Air Dan Irigasi	1.03.02.Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
25	Dinas Pekerjaan Umum	Kabid Drainase Dan Jasa Konstruksi	1.03.06.Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase, 1.03.11.Program Pengembangan Jasa Konstruksi
26	Dinas Pekerjaan Umum	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
27	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Plt Sekretaris Dinas	2.19.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
28	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Kepala Bidang Keolahragaan	2.19.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 2.19.03.Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
29	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Kepala Bidang Kepemudaan	2.19.02.Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, 2.19.04.Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
30	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Kepala Bidang Kebudayaan	2.22.02.Program Pengembangan Kebudayaan, 2.22.05.Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya, 2.22.06.Program Pengelolaan Permuseuman
31	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Kepala Bidang Pariwisata	3.26.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 3.26.02.Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, 3.26.03.Program Pemasaran Pariwisata, 3.26.05.Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
32	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Kepala Tu Uptd Lokawisata Baturraden	3.26.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
33	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 2.18.02.Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, 2.18.03.Program Promosi Penanaman Modal, 2.18.04.Program Pelayanan Penanaman Modal, 2.18.05.Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, 2.18.06.Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

NO	SKPD	NAMA JABATAN	KODE/NAMA PROGRAM
34	Dinas Pendidikan	Kabid Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 1.01.02.Program Pengelolaan Pendidikan
35	Dinas Pendidikan	Kabid Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan	1.01.02.Program Pengelolaan Pendidikan, 1.01.04.Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
36	Dinas Pendidikan	Kabid Pembinaan Sekolah Dasar	1.01.02.Program Pengelolaan Pendidikan
37	Dinas Pendidikan	Sekretaris Dinas Pendidikan	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
38	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kabid Kb	2.08.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 2.08.02.Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan, 2.08.03.Program Perlindungan Perempuan, 2.08.04.Program Peningkatan Kualitas Keluarga, 2.08.05.Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak, 2.08.06.Program Pemenuhan Hak Anak (Pha), 2.08.07.Program Perlindungan Khusus Anak, 2.14.02.Program Pengendalian Penduduk, 2.14.03.Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb), 2.14.04.Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
39	Dinas Perhubungan	Kepala Bidang Angkutan Dan Keselamatan	2.15.02.Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
40	Dinas Perhubungan	Kepala Bidang Lalu Lintas	2.15.02.Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
41	Dinas Perhubungan	Kepala Bidang Prasarana	2.15.02.Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj), 2.15.03.Program Pengelolaan Pelayaran
42	Dinas Perhubungan	Kepala Bidang Pengendalian Operasional & Perparkiran	2.15.02.Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
43	Dinas Perikanan dan Peternakan	Plt. Sekretaris Dinas	3.25.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 3.27.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 3.27.04.Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
44	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Plt. KEPALA DINAS	1.02.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

NO	SKPD	NAMA JABATAN	KODE/NAMA PROGRAM
45	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kabid Perdagangan	3.30.02.Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan, 3.30.04.Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, 3.30.05.Program Pengembangan Ekspor, 3.30.07.Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, 3.31.02.Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, 3.31.03.Program Pengendalian Izin Usaha Industri, 3.31.04.Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
46	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kabid Pasar	3.30.03.Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
47	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Plt. KABID PERINDUSTRIAN DAN KABID METROLOGI	3.30.06.Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
48	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sekretaris Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	3.27.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 3.27.02.Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
49	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kabid Penataan Ruang	1.03.12.Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, 2.10.10.Program Penatagunaan Tanah
50	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kabid. Penyehatan Lingkungan	1.03.03.Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, 1.03.05.Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
51	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kabid. Pengembangan Perumahan	1.04.02.Program Pengembangan Perumahan, 1.04.04.Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh, 1.04.05.Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
52	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Plt. SEKRETARIS Dan KABID. PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.06.Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase, 1.04.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 1.04.03.Program Kawasan Permukiman, 1.04.05.Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
53	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.06.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 2.13.03.Program Peningkatan Kerja Sama Desa, 2.13.04.Program Administrasi Pemerintahan Desa, 2.13.05.Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

NO	SKPD	NAMA JABATAN	KODE/NAMA PROGRAM
54	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin	1.06.02.Program Pemberdayaan Sosial, 1.06.05.Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial, 1.06.07.Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
55	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Dan Rehabilitasi Sosial	1.06.02.Program Pemberdayaan Sosial, 1.06.04.Program Rehabilitasi Sosial, 1.06.05.Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial, 1.06.06.Program Penanganan Bencana
56	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna	2.13.02.Program Penataan Desa, 2.13.04.Program Administrasi Pemerintahan Desa, 2.13.05.Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
57	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa	2.13.04.Program Administrasi Pemerintahan Desa
58	Inspektorat Daerah	Sekretaris Inspektorat Daerah	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 6.01.02.Program Penyelenggaraan Pengawasan, 6.01.03.Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
59	Kecamatan Purwokerto Barat	Lurah Kober	7.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 7.01.03.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
60	Kecamatan Purwokerto Barat	Plt Lurah Lurah Kedungwuluh	7.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 7.01.03.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
61	Kecamatan Purwokerto Barat	Plt. Lurah Karanglewas Lor	7.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 7.01.03.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
62	Kecamatan Purwokerto Barat	Lurah Pasirmuncang	7.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 7.01.03.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
63	Kecamatan Purwokerto Barat	Plt. Lurah Karanglewas Lor	7.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 7.01.03.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
64	Kecamatan Purwokerto Barat	Lurah Pasir Kidul	7.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 7.01.03.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

NO	SKPD	NAMA JABATAN	KODE/NAMA PROGRAM
65	Kecamatan Purwokerto Barat	Plt. Lurah Bantarsoka	7.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 7.01.03.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
66	Kecamatan Purwokerto Selatan	Lurah Berkoh	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 7.01.03.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
67	Kecamatan Purwokerto Selatan	Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 7.01.03.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
68	Kecamatan Purwokerto Selatan	Plt. Lurah Karangpucung	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 7.01.03.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
69	Kecamatan Purwokerto Selatan	Lurah Purwokerto Kidul	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 7.01.03.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
70	Kecamatan Purwokerto Selatan	Plt. Lurah Purwokerto Kulon	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 7.01.03.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
71	Kecamatan Purwokerto Selatan	Plt. Lurah Tanjung	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 7.01.03.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
72	Kecamatan Purwokerto Selatan	Plt. Lurah Teluk	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 7.01.03.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
73	Kecamatan Purwokerto Timur	Plt Lurah Kranji	7.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 7.01.03.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
74	Kecamatan Purwokerto Timur	Plt Lurah Mersi	7.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 7.01.03.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
75	Kecamatan Purwokerto Timur	Plt Lurah Arcawinangun	7.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 7.01.03.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
76	Kecamatan Purwokerto Timur	Lurah Purwokerto Wetan	7.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 7.01.03.Program

NO	SKPD	NAMA JABATAN	KODE/NAMA PROGRAM
			Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
77	Kecamatan Purwokerto Timur	Lurah Purwokerto Lor	7.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 7.01.03.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
78	Kecamatan Purwokerto Utara	Lurah	7.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 7.01.03.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
79	Kecamatan Purwokerto Utara	Lurah	7.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 7.01.03.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
80	Kecamatan Purwokerto Utara	Plt.Lurah	7.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 7.01.03.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
81	Kecamatan Purwokerto Utara	Lurah Purwanegara	7.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 7.01.03.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
82	Kecamatan Purwokerto Utara	Lurah Sumampir	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 1.03.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 1.04.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 1.05.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 5.03.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 7.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 7.01.03.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
83	Kecamatan Purwokerto Utara	Lurah Bancarkembar	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 7.01.03.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
84	Kecamatan Sumpiuh	Lurah Kradenan	7.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 7.01.03.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

NO	SKPD	NAMA JABATAN	KODE/NAMA PROGRAM
85	Kecamatan Sumpiuh	Lurah Kebokura	7.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 7.01.03.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
86	Kecamatan Sumpiuh	Lurah Sumpiuh	7.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 7.01.03.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
87	Kecamatan Sumpiuh	Lurah Kradenan	7.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 7.01.03.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
88	Klinik Pratama Ibu dan Anak Kartini	Kepala Klinik	1.02.02.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
89	Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat	Kepala Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
90	Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Kepala Laboratorium Kesehatan Masyarakat	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 1.02.02.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
91	Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi	Kepala Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi	1.02.02.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
92	Puskesmas Ajibarang I	Kepala Puskesmas	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 1.02.02.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, 1.02.05.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
93	Puskesmas Ajibarang II	Kepala Puskesmas	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 1.02.02.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, 1.02.05.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
94	Puskesmas Banyumas	Kepala Puskesmas	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 1.02.02.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, 1.02.05.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
95	Puskesmas Baturraden I	Kepala Puskesmas	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 1.02.02.Program

NO	SKPD	NAMA JABATAN	KODE/NAMA PROGRAM
			Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, 1.02.05.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
96	Puskesmas Cilongok I	Kepala Puskesmas	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 1.02.02.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, 1.02.05.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
97	Puskesmas Cilongok II	Kepala Puskesmas	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 1.02.02.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, 1.02.05.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
98	Puskesmas Gumelar	Kepala Puskesmas	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 1.02.02.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, 1.02.05.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
99	Puskesmas Jatilawang	Kepala Puskesmas	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 1.02.02.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, 1.02.05.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
100	Puskesmas Kalibagor	Kepala Puskesmas	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 1.02.02.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, 1.02.05.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
101	Puskesmas Karanglewas	Kepala Puskesmas	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 1.02.02.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, 1.02.05.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

NO	SKPD	NAMA JABATAN	KODE/NAMA PROGRAM
102	Puskesmas Kebasen	Kepala Puskesmas	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 1.02.02.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, 1.02.05.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
103	Puskesmas Kedungbanteng	Kepala Puskesmas	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 1.02.02.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, 1.02.05.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
104	Puskesmas Kembaran I	Kepala Puskesmas	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 1.02.02.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, 1.02.05.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
105	Puskesmas Kembaran II	Kepala Puskesmas	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 1.02.02.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, 1.02.05.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
106	Puskesmas Kemranjen I	Kepala Puskesmas	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 1.02.02.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, 1.02.05.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
107	Puskesmas Kemranjen II	Kepala Puskesmas	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 1.02.02.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, 1.02.05.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
108	Puskesmas Lumbir	Kepala Puskesmas	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 1.02.02.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, 1.02.05.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

NO	SKPD	NAMA JABATAN	KODE/NAMA PROGRAM
109	Puskesmas Patikraja	Kepala Puskesmas	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 1.02.02.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, 1.02.05.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
110	Puskesmas Pekuncen I	Kepala Puskesmas	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 1.02.02.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, 1.02.05.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
111	Puskesmas Pekuncen II	Kepala Puskesmas	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 1.02.02.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, 1.02.05.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
112	Puskesmas Purwojati	Kepala Puskesmas	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 1.02.02.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, 1.02.05.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
113	Puskesmas Purwokerto Barat	Kepala Puskesmas	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 1.02.02.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, 1.02.05.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
114	Puskesmas Purwokerto Selatan	Kepala Puskesmas	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 1.02.02.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, 1.02.05.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
115	Puskesmas Purwokerto Timur I	Kepala Puskesmas	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 1.02.02.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, 1.02.05.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

NO	SKPD	NAMA JABATAN	KODE/NAMA PROGRAM
116	Puskesmas Purwokerto Timur II	Kepala Puskesmas	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 1.02.02.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, 1.02.03.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, 1.02.05.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
117	Puskesmas Purwokerto Utara I	Kepala Puskesmas	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 1.02.02.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, 1.02.05.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
118	Puskesmas Purwokerto Utara II	Kepala Puskesmas	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 1.02.02.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, 1.02.05.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
119	Puskesmas Sokaraja I	Kepala Puskesmas	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 1.02.02.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, 1.02.05.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
120	Puskesmas Sokaraja II	Kepala Puskesmas	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 1.02.02.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, 1.02.05.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
121	Puskesmas Somagede	Kepala Puskesmas	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 1.02.02.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, 1.02.05.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
122	Puskesmas Sumbang I	Kepala Puskesmas	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 1.02.02.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

NO	SKPD	NAMA JABATAN	KODE/NAMA PROGRAM
123	Puskesmas Sumbang II	Kepala Puskesmas	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 1.02.02.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, 1.02.05.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
124	Puskesmas Sumpiuh I	Kepala Puskesmas	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 1.02.02.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, 1.02.05.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
125	Puskesmas Sumpiuh II	Kepala Puskesmas	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 1.02.02.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, 1.02.05.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
126	Puskesmas Tambak I	Kepala Puskesmas	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 1.02.02.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, 1.02.05.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
127	Puskesmas Tambak II	Kepala Puskesmas	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 1.02.02.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, 1.02.05.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
128	Puskesmas Wangon I	Kepala Puskesmas	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 1.02.02.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, 1.02.05.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
129	Puskesmas Wangon II	Kepala Puskesmas	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 1.02.02.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, 1.02.05.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

NO	SKPD	NAMA JABATAN	KODE/NAMA PROGRAM
130	Puskesmas Rawalo	Kepala Puskesmas	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 1.02.02.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, 1.02.05.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
131	Puskesmas Baturraden II	Kepala Puskesmas	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 1.02.02.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, 1.02.05.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
132	Rumah Sakit Mata Purwokerto	Direktur	1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1.02.02.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
133	Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 1.05.02.Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
134	Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Umum	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 4.01.02.Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, 4.01.03.Program Perekonomian Dan Pembangunan
135	Sekretariat DPRD	Kepala Bagian Umum	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 4.02.02.Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd
136	Kecamatan Purwokerto Barat	Lurah Rejasari	7.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 7.01.03.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
137	Kecamatan Purwokerto Utara	Lurah Pabuwaran	1.01.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 7.01.03.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan



 Pj. BUPATI BANYUMAS,

 IWANUDDIN ISKANDAR



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 1175 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 73);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);
 13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 100);
 14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

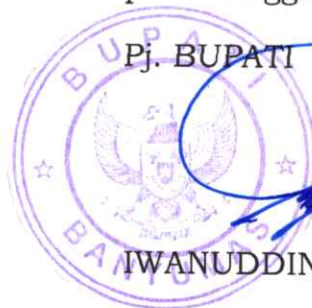
KESATU : Menunjuk Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang:
- menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah;
 - menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya;
 - meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
 - melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 - menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
 - menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
- KETIGA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang:
- mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 - memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **31 DEC 2024**

Pj. BUPATI BANYUMAS,



IWANUDDIN ISKANDAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 1175 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA
PENERIMAAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PADASATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

NO	SKPD	JABATAN	NAMA
1	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BENDAHARA PENGELUARAN (SKPD)	DWI ANTIKARINI, A.MD
2	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BENDAHARA PENERIMAAN (SKPD)	DESI ARISANTI
3	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BENDAHARA PENGELUARAN (SKPD)	SUTARTO, S.M.
4	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN (SKPD)	JOKO PURNOMO, S.E.
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN (SKPD)	TEGAS SANTOSA, S.E
6	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BENDAHARA PENERIMAAN (SKPD)	IKHWANI IKHSAN, S.Sos
7	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN (SKPD)	NANING SETIYONINGSIH, SE
8	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN (SKPD)	JANUAR SURASTO ADJI, SE
9	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN (SKPD)	LESTIOWATI UTAMI, A.Md
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	BENDAHARA PENGELUARAN (SKPD)	CAHYA RINI
11	DINAS KESEHATAN	BENDAHARA PENERIMAAN (SKPD)	RUSMIASIH, S.Tr.Keb
12	DINAS KESEHATAN	BENDAHARA PENGELUARAN (SKPD)	ANANG FEJRI TANTOMI, SE
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BENDAHARA PENGELUARAN (SKPD)	RESTARI HANDAYANI, A.Md.
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	BENDAHARA PENERIMAAN (SKPD)	LALAS WIWITING TYAS, A.Md
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	BENDAHARA PENGELUARAN (SKPD)	WACHYUNI, SE
16	DINAS PEKERJAAN UMUM	BENDAHARA PENERIMAAN (SKPD)	TARYO
17	DINAS PEKERJAAN UMUM	BENDAHARA PENGELUARAN (SKPD)	WIWIT SUNARYANI, S.E.

NO	SKPD	JABATAN	NAMA
18	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	BENDAHARA PENERIMAAN (SKPD)	NUR IMANI, SE
19	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	BENDAHARA PENGELUARAN (SKPD)	ATORIK SYAIFFULLOH FATAH, A.Md.Ak
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	BENDAHARA PENGELUARAN (SKPD)	LINASARI HESTI PANDINI, A.Md.
21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	BENDAHARA PENERIMAAN (SKPD)	DEWANTI PUSPASARI, A.Md.
22	DINAS PENDIDIKAN	BENDAHARA PENGELUARAN (SKPD)	NURJAETUN
23	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	BENDAHARA PENGELUARAN (SKPD)	ULYA RAHMASARI, S.E
24	DINAS PERHUBUNGAN	BENDAHARA PENERIMAAN (SKPD)	HERMINTO
25	DINAS PERHUBUNGAN	BENDAHARA PENGELUARAN (SKPD)	ZAENI ALMAHDHI
26	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	BENDAHARA PENGELUARAN (SKPD)	NOVI INDRIYANI, A.Md.
27	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	BENDAHARA PENERIMAAN (SKPD)	MARDANINGSIH
28	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	BENDAHARA PENERIMAAN (SKPD)	SUGENG WIJAYANTO
29	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	BENDAHARA PENGELUARAN (SKPD)	ALIEF FIRMANSYAH
30	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	BENDAHARA PENGELUARAN (SKPD)	IMAM ARIEF SKRIPTANDY, S.Pt.
31	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	BENDAHARA PENGELUARAN (SKPD)	DHIAH PANGESTI PRASETYONINGRUM, A.Md
32	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	BENDAHARA PENERIMAAN (SKPD)	SUDARTO
33	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	BENDAHARA PENGELUARAN (SKPD)	IVON ATHIKA, A.Md
34	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	BENDAHARA PENGELUARAN (SKPD)	MEITRI DWI LESTARI, A.Md

NO	SKPD	JABATAN	NAMA
35	INSPEKTORAT DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN (SKPD)	SUGENG RUSMANTO
36	KECAMATAN AJIBARANG	BENDAHARA PENGELUARAN (SKPD)	SULISTIANI, S.Sos
37	KECAMATAN BANYUMAS	BENDAHARA PENGELUARAN (SKPD)	SUTIYEM
38	KECAMATAN BATURRADEN	BENDAHARA PENGELUARAN (SKPD)	MUHAMAD SANGIDU, A, Md
39	KECAMATAN CILONGOK	BENDAHARA PENGELUARAN (SKPD)	SRI MURYATI, S.Sos
40	KECAMATAN GUMELAR	BENDAHARA PENGELUARAN (SKPD)	IRMA CAHYATI KUSDIONO , AMd.E.
41	KECAMATAN JATILAWANG	BENDAHARA PENGELUARAN (SKPD)	PUJIONO
42	KECAMATAN KALIBAGOR	BENDAHARA PENGELUARAN (SKPD)	SULIS TYANINGSIH, A.Md
43	KECAMATAN KARANGLEWAS	BENDAHARA PENGELUARAN (SKPD)	DARYANTO
44	KECAMATAN KEBASEN	BENDAHARA PENGELUARAN (SKPD)	MEYLINDA SULISTIORINI, A.Md
45	KECAMATAN KEDUNGBANTENG	BENDAHARA PENGELUARAN (SKPD)	SOIM
46	KECAMATAN KEMBARAN	BENDAHARA PENGELUARAN (SKPD)	IKHSANTO
47	KECAMATAN KEMRANJEN	BENDAHARA PENGELUARAN (SKPD)	TUYAN
48	KECAMATAN LUMBIR	BENDAHARA PENGELUARAN (SKPD)	PAIDIN
49	KECAMATAN PATIKRAJA	BENDAHARA PENGELUARAN (SKPD)	SATAM
50	KECAMATAN PEKUNCEN	BENDAHARA PENGELUARAN (SKPD)	SUHARDJANTI
51	KECAMATAN PURWOJATI	BENDAHARA PENGELUARAN (SKPD)	LILIS RIZKI DEWI SETYORINI, A.Md
52	KECAMATAN PURWOKERTO BARAT	BENDAHARA PENERIMAAN (SKPD)	SISWO
53	KECAMATAN PURWOKERTO BARAT	BENDAHARA PENGELUARAN (SKPD)	SUDIYANTO
54	KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN	BENDAHARA PENERIMAAN (SKPD)	ROSSWINDA PUTRI MENTARI A.Md
55	KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN	BENDAHARA PENGELUARAN (SKPD)	ROFIQ NOVIANTO A.Md.
56	KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR	BENDAHARA PENERIMAAN (SKPD)	ANI YUNianti PRATIWI S.E.
57	KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR	BENDAHARA PENGELUARAN (SKPD)	UMI DWI LESTARI, A.Md.
58	KECAMATAN PURWOKERTO UTARA	BENDAHARA PENERIMAAN (SKPD)	KARSITO
59	KECAMATAN PURWOKERTO UTARA	BENDAHARA PENGELUARAN (SKPD)	INDRI WAHYUNINGSIH, A.Md.Ak.
60	KECAMATAN RAWALO	BENDAHARA PENGELUARAN (SKPD)	DIO IMADUDDIN YUDO HANDIAGO, A.Md. Ak
61	KECAMATAN SOKARAJA	BENDAHARA PENGELUARAN (SKPD)	BAMBANG HARYONO
62	KECAMATAN SOMAGEDE	BENDAHARA PENGELUARAN (SKPD)	APRI HADIATI, SE
63	KECAMATAN SOMAGEDE	BENDAHARA	WARIS SUMARNI

NO	SKPD	JABATAN	NAMA
		PENERIMAAN (SKPD)	
64	KECAMATAN SUMBANG	BENDAHARA PENGELUARAN (SKPD)	SUWARYO
65	KECAMATAN SUMPIUH	BENDAHARA PENGELUARAN (SKPD)	MUHIMATUL LAELI, S.Akun
66	KECAMATAN SUMPIUH	BENDAHARA PENERIMAAN (SKPD)	WATILAH
67	KECAMATAN TAMBAK	BENDAHARA PENGELUARAN (SKPD)	KASITO
68	KECAMATAN WANGON	BENDAHARA PENGELUARAN (SKPD)	ANNISA GESANG SAYEKTI, A.Md.
69	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	BENDAHARA PENGELUARAN (SKPD)	FEBRIKA LINI PRADANI, A.Md.
70	SEKRETARIAT DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN (SKPD)	SRI SULISTIO SUPRIYATIN
71	SEKRETARIAT DAERAH	BENDAHARA PENERIMAAN (SKPD)	MARLAN
72	SEKRETARIAT DPRD	BENDAHARA PENGELUARAN (SKPD)	SRI LESTARI

Pj. BUPATI BANYUMAS,



IWANUDDIN ISKANDAR



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 1176 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 73);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);
 13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 100);
 14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang:
- menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik;
 - meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
 - melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 - menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
 - menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
- KETIGA : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang:
- mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dictum KEDUA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan dan pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal **31 DEC 2024**

Pj. BUPATI BANYUMAS,



IWANUDDIN ISKANDAR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN
PEMBANTU DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NO	NAMA SKPD	JABATAN	NAMA
1	DINAS PEKERJAAN UMUM	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU (SKPD)	PARNO
2	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU (SKPD)	ASRIYATI FATICHA, A.MD
3	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU (SKPD)	ERLITA VIRA RISANTI
4	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU (SKPD)	SUTRISNO
5	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU (SKPD)	A. SUNARTO
6	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU (SKPD)	IWAN HARTONO
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU (SKPD)	SRI WAHYUDI
8	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU (SKPD)	NURUL FITRIYANI, ST
9	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU (SKPD)	RIKAM
10	KECAMATAN PURWOKERTO BARAT	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU (SKPD)	LILI SRIATUN, S.SOS.
11	KECAMATAN PURWOKERTO BARAT	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU (SKPD)	SEPTA RAMDHANA, A.MD
12	KECAMATAN	BENDAHARA	PUJIYANI,S.SOS

NO	NAMA SKPD	JABATAN	NAMA
	PURWOKERTO BARAT	PENERIMAAN PEMBANTU (SKPD)	
13	KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU (SKPD)	EKO WIBOWO YUDHI SETYO NUGROHO, S.KOM
14	KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU (SKPD)	NURULL IDA SJAMARA PRAMONO, S.A.P
15	KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU (SKPD)	DEWI ANANTHIE PUJIDHIHANTARIE, S.E
16	KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU (SKPD)	SUGIASIH
17	KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU (SKPD)	ELLY PUDJI WACHJOENI S.H.
18	KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU (SKPD)	ANTONI OKTAVIANUS, A.MD .
19	KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU (SKPD)	SUKARDI
20	KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU (SKPD)	MUSTOPO, SH
21	KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU (SKPD)	UNINGSIH, S.E.
22	KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU (SKPD)	TUTI RAHAYU
23	KECAMATAN PURWOKERTO UTARA	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU (SKPD)	FIBELIA HERLIN EFTASARI, S.SOS
24	KECAMATAN PURWOKERTO UTARA	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU (SKPD)	HARYANTO, S.H
25	KECAMATAN SUMPIUH	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU (SKPD)	MARKONO BUDHI SANTOSO, S.E.
26	KECAMATAN SUMPIUH	BENDAHARA PENERIMAAN	AGUS RIYANTO. S.TR.GZ.

NO	NAMA SKPD	JABATAN	NAMA
		PEMBANTU (SKPD)	
27	KECAMATAN SUMPIUH	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU (SKPD)	ANGRON SUDARTO, S.SOS

Pj. BUPATI BANYUMAS,

IWANUDDIN ISKANDAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 1176 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN
PEMBANTU DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NO	NAMA SKPD	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PROGRAM	NAMA
1	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.03.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DWI WIDIASTUTI, A.Md
2	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.03.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DWI WIDIASTUTI, A.Md
3	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	WIDYANTINI
4	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02.02.PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	ROCHMAT SUBAGYO, S.E.
5	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02.03.PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	FITRIYAH, S.SOS.
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	VIGGY FRISKA FRADELLA, A.Md.T
7	BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	RIAN ADHIKA KURNIA FALIH, A.Md.AK
8	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.01.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ARIEF NUGROHO, A.Md
9	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	2.24.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SUSANTI, A.Md., AKT
10	DINAS KESEHATAN	1.02.02.PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	WAHYU SAKTIARINI, S.K.M.

NO	NAMA SKPD	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PROGRAM	NAMA
11	DINAS KESEHATAN	1.02.02.PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	ARFIYANTI NUR AQMARINA, S.TR.GZ
12	DINAS KESEHATAN	1.02.02.PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	NUR ISNANDARI, S.KM
13	DINAS KESEHATAN	1.02.02.PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT, 1.02.03.PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN, 1.02.04.PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	ZEFANIA KHRISTIYANTI, A.MD
14	DINAS KESEHATAN	1.02.02.PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINA PUSPA TSALISANIA LORENSA, S.K.M
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, 2.16.02.PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK, 2.16.03.PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA, 5.01.02.PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	TENTREM
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, 2.16.02.PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK, 2.16.03.PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	TENTREM
17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP, 2.11.06.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH), 2.11.07.PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT	YUNI DWI SETYANINGSIH, S.T

NO	NAMA SKPD	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PROGRAM	NAMA
		DENGAN PPLH, 2.11.08.PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CHOSIYATUL CHASANA, A.Md
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04.PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	SARTONO
20	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.03.04.PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL, 2.11.11.PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SYIFA WIDHI UTAMINING PRATIWI, A.MD
21	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP, 2.11.05.PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3), 2.11.10.PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	RARAS WANUDYAJATI, ST
22	DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03.10.PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	AMIRA SUNARTO, ST
23	DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03.08.PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	VALYA NUR SALSABILA, A.Md.AK.
24	DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03.02.PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	SUPRIYANTO
25	DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03.06.PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE, 1.03.11.PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	IPIK SULISTYOWATI
26	DINAS PEKERJAAN UMUM	1.01.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	LIS SETIJOWATI
27	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2.19.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DESMA ALDILA DIANINGTYAS, A.MD

NO	NAMA SKPD	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PROGRAM	NAMA
28	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2.19.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, 2.19.03.PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	REGITA AMALIA, A.Md
29	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2.19.02.PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN, 2.19.04.PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	SUTARTI
30	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2.22.02.PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN, 2.22.05.PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA, 2.22.06.PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	MUHAMMAD FARID, S.ANT
31	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	3.26.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, 3.26.02.PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA, 3.26.03.PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA, 3.26.05.PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	SARYATI
32	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	3.26.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	FATYA RISKI FARADITA, A.Md
33	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.01.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, 2.18.02.PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL, 2.18.03.PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL, 2.18.04.PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL, 2.18.05.PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL, 2.18.06.PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	KHOTIRIS
34	DINAS PENDIDIKAN	1.01.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, 1.01.02.PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	SRI UNIASIH

NO	NAMA SKPD	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PROGRAM	NAMA
35	DINAS PENDIDIKAN	1.01.02.PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN, 1.01.04.PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	ARI SETIYANI, S.E.
36	DINAS PENDIDIKAN	1.01.02.PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	RETNOWATI ISNAENI, S.PD.
37	DINAS PENDIDIKAN	1.01.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	RETNO ASTUTI, S.SOS.
38	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, 2.08.02.PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 2.08.03.PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN, 2.08.04.PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA, 2.08.05.PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK, 2.08.06.PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA), 2.08.07.PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK, 2.14.02.PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK, 2.14.03.PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB), 2.14.04.PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	YULIANA SUSANTI, A.Md
39	DINAS PERHUBUNGAN	2.15.02.PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	SANTI SAFITROH, AMD AB
40	DINAS PERHUBUNGAN	2.15.02.PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	RAH PANJI DAMARSIDHI, A.MD .LLAJ
41	DINAS PERHUBUNGAN	2.15.02.PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ), 2.15.03.PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	CAHYA FITRIANA LESTARI, A.Md.T
42	DINAS PERHUBUNGAN	2.15.02.PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DEKA LUTVIA PRAMUKTI, A.Md., LLAJ

NO	NAMA SKPD	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PROGRAM	NAMA
43	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	3.25.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, 3.27.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, 3.27.04.PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	EKO KISWAHYUDI
44	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.02.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NICKEN PARAMEGA LESTARI, S.IP.,M.TR.I.P
45	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.02.PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN, 3.30.04.PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING, 3.30.05.PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR, 3.30.07.PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI, 3.31.02.PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI, 3.31.03.PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI, 3.31.04.PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	SITI AKROMAH
46	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.03.PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	HANI RAFIKA SANTI, S.E
47	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.06.PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	ALFITA ARUMDHANI, A.MD
48	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	3.27.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, 3.27.02.PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	APRIKA WINI WIDIYAWATI, A.Md
49	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.03.12.PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG, 2.10.10.PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	IWAN HARTONO
50	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.03.03.PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, 1.03.05.PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	SRI WAHYUDI

NO	NAMA SKPD	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PROGRAM	NAMA
51	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02.PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN, 1.04.04.PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH, 1.04.05.PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	NURUL FITRIYANI, ST
52	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.03.06.PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE, 1.04.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, 1.04.03.PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN, 1.04.05.PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	RIKAM
53	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.06.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, 2.13.03.PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA, 2.13.04.PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA, 2.13.05.PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	SUSI KUSWANTARI
54	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.06.02.PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL, 1.06.05.PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL, 1.06.07.PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	MEILINA WIJAYANTI, S.P
55	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.06.02.PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL, 1.06.04.PROGRAM REHABILITASI SOSIAL, 1.06.05.PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL, 1.06.06.PROGRAM PENANGANAN BENCANA	IRNAWATI ASTUTI, A.Md
56	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.02.PROGRAM PENATAAN DESA, 2.13.04.PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA, 2.13.05.PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	AGUS WARTOYO

NO	NAMA SKPD	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PROGRAM	NAMA
57	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.04.PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	AGUH SUBIYANDONO
58	INSPEKTORAT DAERAH	1.01.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, 6.01.02.PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN, 6.01.03.PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	VILIA LAELA ISNAENI, A.Md.AK.
59	KECAMATAN PURWOKERTO BARAT	7.01.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, 7.01.03.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	SRI WIDJIASTUTI
60	KECAMATAN PURWOKERTO BARAT	7.01.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, 7.01.03.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	TRI MARTINI, A.Md
61	KECAMATAN PURWOKERTO BARAT	7.01.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, 7.01.03.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	YULI FATIAH, S.P, M.P
62	KECAMATAN PURWOKERTO BARAT	7.01.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, 7.01.03.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	SARIKUN
63	KECAMATAN PURWOKERTO BARAT	7.01.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, 7.01.03.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	YULI FATIAH, S.P, M.P
64	KECAMATAN PURWOKERTO BARAT	7.01.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, 7.01.03.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	WASISTO, S.AP
65	KECAMATAN PURWOKERTO BARAT	7.01.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, 7.01.03.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	INTARTI, A.Md

NO	NAMA SKPD	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PROGRAM	NAMA
66	KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN	1.01.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, 7.01.03.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	RIS PANGESTUTI, S.E
67	KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN	1.01.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, 7.01.03.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	RESTIYANA AJIPRATIWI, SP
68	KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN	1.01.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, 7.01.03.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	SITI SOFIYAH, S.E
69	KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN	1.01.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, 7.01.03.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KARNININGSIH, S.PD
70	KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN	1.01.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, 7.01.03.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	SUPRIYADI
71	KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN	1.01.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, 7.01.03.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	TUMINI, S.SOS
72	KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN	1.01.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, 7.01.03.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	ERMIN SAPARIN WAHYUNI
73	KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR	7.01.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, 7.01.03.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	SRI LESTARININGSIH, S.E.
74	KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR	7.01.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, 7.01.03.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	SITI KHOTIJAH A.Md.AK.

NO	NAMA SKPD	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PROGRAM	NAMA
75	KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR	7.01.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, 7.01.03.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	FERRY FANDRI YANTI, A.Md.
76	KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR	7.01.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, 7.01.03.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	SUHARTI S.SOS.
77	KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR	7.01.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, 7.01.03.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	RENNY WULANDARI, S.SOS.
78	KECAMATAN PURWOKERTO UTARA	7.01.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, 7.01.03.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	MARLIYAH,S.SOS
79	KECAMATAN PURWOKERTO UTARA	7.01.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, 7.01.03.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	GANI WERDANI, SE
80	KECAMATAN PURWOKERTO UTARA	7.01.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, 7.01.03.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	RUKUN SANTOSA
81	KECAMATAN PURWOKERTO UTARA	7.01.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, 7.01.03.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	ATNIS AROFI

NO	NAMA SKPD	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PROGRAM	NAMA
82	KECAMATAN PURWOKERTO UTARA	1.01.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, 1.03.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, 1.04.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, 1.05.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, 5.03.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, 7.01.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, 7.01.03.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	JUNI KUNTARTI
83	KECAMATAN PURWOKERTO UTARA	1.01.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, 7.01.03.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	SYIFAUR ROHMAN, S.SOS.
84	KECAMATAN SUMPIUH	7.01.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, 7.01.03.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	BADRUS ASMUNI, S.SOS
85	KECAMATAN SUMPIUH	7.01.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, 7.01.03.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	AHMAD RIYADI, S.E.
86	KECAMATAN SUMPIUH	7.01.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, 7.01.03.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	SRI HARYATI, SH.
87	KECAMATAN SUMPIUH	7.01.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, 7.01.03.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	BADRUS ASMUNI, S.SOS.

NO	NAMA SKPD	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PROGRAM	NAMA
88	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.01.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, 1.05.02.PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	FRISTIANIS, SH,
89	SEKRETARIAT DAERAH	1.01.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, 4.01.02.PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, 4.01.03.PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	AGUS PURWANTO
90	SEKRETARIAT DPRD	1.01.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, 4.02.02.PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	TRI PURWANTI, S.SOS
91	KECAMATAN PURWOKERTO BARAT	7.01.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, 7.01.03.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	LILI SRIATUN, S.SOS
92	KECAMATAN PURWOKERTO UTARA	1.01.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, 7.01.03.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	NURHAYATI


 Pj. BUPATI BANYUMAS,
 IWANUDDIN ISKANDAR



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 1178 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran angka 1 huruf C Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 697);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 73);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);
14. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 100);
15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2024

Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Bendahara (BOK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang:
- a. menerima dan menyimpan uang penyaluran Dana BOK Puskesmas;
 - b. menyusun laporan penerimaan Dana BOK Puskesmas;
 - c. menyampaikan laporan penerimaan Dana BOK Puskesmas kepada Kepala Puskesmas;
 - d. menerima dan menyimpan bukti penyaluran Dana BOK Puskesmas;
 - e. melakukan pembayaran belanja Dana BOK Puskesmas yang telah mendapat persetujuan Kepala Puskesmas;
 - f. mencatat belanja Dana BOK Puskesmas pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak;
 - g. menerima dan menyimpan bukti pertanggungjawaban belanja Dana BOK Puskesmas;
 - h. menyusun dan menyiapkan laporan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas setiap bulan;
 - i. menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi realisasi belanja Dana BOK Puskesmas setiap tahap penyaluran;
 - j. menyiapkan SPTJM Dana BOK Puskesmas;
 - k. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan;
 - l. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Bendahara (BOK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 31 DEC 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,



IWANUDDIN ISKANDAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 1178 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA BANTUAN
OPERASIONAL KESEHATAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS
KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS

BENDAHARA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS

NO	NAMA UPT	JABATAN	NAMA
1	Puskesmas Ajibarang I	Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	WINDIANA WAHYU PANGESTIKA, S. K. M.
2	Puskesmas Ajibarang II	Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	OKTA SETIAWATI, AMK
3	Puskesmas Banyumas	Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	RESTU CAHYANING RAHAYU, A.Md.Kep
4	Puskesmas Baturraden I	Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	GALUH LARASWENI,AMK
5	Puskesmas Baturraden II	Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	SITI IHWATUN, S.K.M.
6	Puskesmas Cilongok I	Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	DESTI NOFITA SARI, AMG
7	Puskesmas Cilongok II	Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	LISTIANI, A.Md.Gz
8	Puskesmas Gumelar	Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	ANANTI GESTA PUSPITA SARI, A.Md.AK
9	Puskesmas Jatilawang	Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	NUR INDAH WARDANI, S.K.M
10	Puskesmas Kalibagor	Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	IMASWORO NUR HIMMAH, S.KM
11	Puskesmas Karanglewas	Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	WAHYU DILLYANTY, AMK
12	Puskesmas Kebasen	Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	RISNAWATI, AMd Kep
13	Puskesmas Kedungbanteng	Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	NIDA FAUZIYAH NOOR, Amd.Kep
14	Puskesmas Kembaran I	Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	NIA SRIMAWARNI, A.Md.Kep
15	Puskesmas Kembaran II	Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Lutfi Nur Fatimah, A.Md.AK,
16	Puskesmas Kemranjen I	Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	HERMIN NOFIANA, A.Md.Keb
17	Puskesmas Kemranjen II	Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	EKI SUCI ARININGTYAS, Amd.Keb
18	Puskesmas Lumbir	Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Mei Anggoro Asih,A.Md.Farm
19	Puskesmas Patikraja	Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	CICI ELI ARIANTI, A.Md.Keb.
20	Puskesmas Pekuncen I	Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	LULU ARIFAH, A.Md.Farm

NO	NAMA UPT	JABATAN	NAMA
21	Puskesmas Pekuncen II	Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	ISLAMIATI PUTRI AMALIA, S.Gz
22	Puskesmas Purwojati	Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	PRATIWI LINA ERNAWATI, A.MD. KEB
23	Puskesmas Purwokerto Barat	Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	OLIVIA ROSIANA PRAMESTI, AMKG
24	Puskesmas Purwokerto Selatan	Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	ROSIANA PANGESTIKA, A.Md.Kep
25	Puskesmas Purwokerto Timur I	Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	ANDIKA MIA HAPSARI,AMKG
26	Puskesmas Purwokerto Timur II	Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	RIBUTIANASARI SRI PENI, S.ST
27	Puskesmas Purwokerto Utara I	Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	SRI HARTINI, A.Md.KL.
28	Puskesmas Purwokerto Utara II	Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	RIMA OCTAVIANA M, A.Md.Keb
29	Puskesmas Rawalo	Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Vina Vigestina, A.Md.Keb
30	Puskesmas Sokaraja I	Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	SULISTYO RINI EKONINGSIH, A.Md.Keb
31	Puskesmas Sokaraja II	Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	DIAN YUNI PURWANI,S.Tr.,Keb
32	Puskesmas Somagede	Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	APTININGSIH, S.Tr.KL
33	Puskesmas Sumbang I	Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	MELISA FITRIANI, S.Kep,Ns
34	Puskesmas Sumbang II	Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	SUSI SETIYANI, S.Tr.Keb.,Bdn.
35	Puskesmas Sumpiuh I	Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	HANA NUR KOMALA, A.Md.Keb.
36	Puskesmas Sumpiuh II	Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	TRI SETIAWATI, A.Md.Gz
37	Puskesmas Tambak I	Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	DIAN MARTANTI, A.Md.Keb
38	Puskesmas Tambak II	Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	NURUL AINI SABICHIYYAH, S.Kep., Ns
39	Puskesmas Wangon I	Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	APRILITA BUDI YULIANTI A.Md.Kes
40	Puskesmas Wangon II	Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Nurina Suciani Ma'ruf, S.Tr.KL


 Pj. BUPATI BANYUMAS,
 IWANUDDIN ISKANDAR



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 1179 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 73);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);
 14. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 100);
 15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang:
- menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah;
 - menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya;
 - meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
 - melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 - menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
 - menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
- KETIGA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang:
- mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 - memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 31 DEC 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,



IWANUDDIN ISKANDAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 1179 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS

BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

NO	NAMA UPT	JABATAN	NAMA
1	BLUD Pariwisata	Bendahara Pengeluaran BLUD	FATYA RISKI FARADITA, A.Md
2	BLUD Pariwisata	Bendahara Penerimaan BLUD	SITO
3	Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat	Bendahara Penerimaan BLUD	NASIRIN
4	Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat	Bendahara Pengeluaran BLUD	INDRIYANI, A.Md
5	Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Bendahara Pengeluaran BLUD	SRI NUGRAHENI, A.Md
6	Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Bendahara Penerimaan BLUD	ADE PUTRI WULANDARI, SKM
7	Puskesmas Ajibarang I	Bendahara Penerimaan BLUD	NUNKY SUCI AGUSTINA, A.Md.Farm
8	Puskesmas Ajibarang I	Bendahara Pengeluaran BLUD	SITI MARLINA, A.Md.AB
9	Puskesmas Ajibarang II	Bendahara Penerimaan BLUD	RIJATIN, A.MKG
10	Puskesmas Ajibarang II	Bendahara Pengeluaran BLUD	NURYATI, S.A.P
11	Puskesmas Banyumas	Bendahara Penerimaan BLUD	DWI BUDI UTAMI, SE
12	Puskesmas Banyumas	Bendahara Pengeluaran BLUD	Nuri Dyah Ayu Pitaloka, SKM
13	Puskesmas Baturraden I	Bendahara Penerimaan BLUD	TITI SUNANTI,S.Sos
14	Puskesmas Baturraden I	Bendahara Pengeluaran BLUD	ELFI SUSILAWATI,A.Md.Keb
15	Puskesmas Baturraden II	Bendahara Penerimaan BLUD	EUIS PRAMALYSEKA.A.Md.Keb
16	Puskesmas Baturraden II	Bendahara Pengeluaran BLUD	MISKER JULIAWATY DWILESTARI, AM.Keb
17	Puskesmas Cilongok I	Bendahara Penerimaan BLUD	PURWATI
18	Puskesmas Cilongok I	Bendahara Pengeluaran BLUD	SUSILOWATI, A.Md
19	Puskesmas Cilongok II	Bendahara Pengeluaran BLUD	SAEFA NUR ABDULLAH, A.Md
20	Puskesmas Cilongok II	Bendahara Penerimaan BLUD	FRISKA AYUNINGTIYAS, A.Md.Kes.
21	Puskesmas Gumelar	Bendahara Penerimaan BLUD	YUNITA PUSPITA, AMK
22	Puskesmas Gumelar	Bendahara Pengeluaran BLUD	FEBRIAN DWI HASTANTYO PRABOWO, A.Md. Kes
23	Puskesmas Jatilawang	Bendahara Penerimaan BLUD	DARWATI
24	Puskesmas Jatilawang	Bendahara Pengeluaran BLUD	KHAULI RAHMAWATI, S.Kep.,Ns
25	Puskesmas Kalibagor	Bendahara Pengeluaran BLUD	GINTA PARAMUDITA, AMG
26	Puskesmas Kalibagor	Bendahara Penerimaan BLUD	TENIA SAESARAH HENINGTYAS, A.Md.AK
27	Puskesmas Karanglewas	Bendahara Penerimaan BLUD	SUPARNI

NO	NAMA UPT	JABATAN	NAMA
28	Puskesmas Karanglewas	Bendahara Pengeluaran BLUD	WIGUNANI RUSMALEFA, S.ST.
29	Puskesmas Kebasen	Bendahara Penerimaan BLUD	MEITASARI, AMd RMIK
30	Puskesmas Kebasen	Bendahara Pengeluaran BLUD	BUDIYANTO
31	Puskesmas Kedungbanteng	Bendahara Pengeluaran BLUD	LUZI JASMI INDRIANA Z., S.Kep.Ns
32	Puskesmas Kedungbanteng	Bendahara Penerimaan BLUD	ENY SULISTYOWATI,S.ST., Bdn
33	Puskesmas Kembaran I	Bendahara Pengeluaran BLUD	TITAH NURUL ROMADHANI, S.Tr.KL
34	Puskesmas Kembaran I	Bendahara Penerimaan BLUD	EMY PRAMUJI, A.Md.Keb
35	Puskesmas Kembaran II	Bendahara Penerimaan BLUD	PANJI INDRI ASTUTI
36	Puskesmas Kembaran II	Bendahara Pengeluaran BLUD	ILHAM PUTRA NUGRAHA, S.Kep., Ns
37	Puskesmas Kemranjen I	Bendahara Penerimaan BLUD	IMAN NUR SYARIFFUDIN, A.Md.Kom
38	Puskesmas Kemranjen I	Bendahara Pengeluaran BLUD	SATINAH, AMK
39	Puskesmas Kemranjen II	Bendahara Penerimaan BLUD	MOH. REZA AMAL JANUDIN, A.Md.AK
40	Puskesmas Kemranjen II	Bendahara Pengeluaran BLUD	IKA LISTIYOWATI, Amd
41	Puskesmas Lumbir	Bendahara Penerimaan BLUD	RIYANTO, S.Kep.Ns
42	Puskesmas Lumbir	Bendahara Pengeluaran BLUD	WILLIANA DWI WARDANI, A.Md.Kes
43	Puskesmas Patikraja	Bendahara Penerimaan BLUD	TETI HANDAYANI, S.ST
44	Puskesmas Patikraja	Bendahara Pengeluaran BLUD	ANGGRAENY DWI ERNAWATI, AMK
45	Puskesmas Pekuncen I	Bendahara Pengeluaran BLUD	NENA FAUZIA, S.KM
46	Puskesmas Pekuncen I	Bendahara Penerimaan BLUD	AKHMAD SYAEFUDIN
47	Puskesmas Pekuncen II	Bendahara Pengeluaran BLUD	OKTAVIANI WINDY SAFITRI, A.Md.AK
48	Puskesmas Pekuncen II	Bendahara Penerimaan BLUD	NURMALIA INDAH PUTRI, A.Md.,Farm
49	Puskesmas Purwojati	Bendahara Pengeluaran BLUD	WAHYU WIDIASTUTI, STR.Keb
50	Puskesmas Purwojati	Bendahara Penerimaan BLUD	INDAH WANINGRUM A.M.KG
51	Puskesmas Purwokerto Barat	Bendahara Penerimaan BLUD	AGUSTINA WINDRIATI, Amd.,Farm
52	Puskesmas Purwokerto Barat	Bendahara Pengeluaran BLUD	AGUNG GEMA PRADANA, S.Farm, Apt
53	Puskesmas Purwokerto Selatan	Bendahara Penerimaan BLUD	I GUSTI AYU WAHYUNINGSIH
54	Puskesmas Purwokerto Selatan	Bendahara Pengeluaran BLUD	MIKA PRADISKA, A.Md.Ak
55	Puskesmas Purwokerto Timur I	Bendahara Pengeluaran BLUD	KRISTIANTI, S.Tr. Keb
56	Puskesmas Purwokerto Timur I	Bendahara Penerimaan BLUD	UMROH PUJIASIH, A.Mk
57	Puskesmas Purwokerto Timur II	Bendahara Penerimaan BLUD	NOVI IKA MAWARNI, S.Kep., Ns
58	Puskesmas Purwokerto Timur II	Bendahara Pengeluaran BLUD	LIDA RISANDI, A.Md KG
59	Puskesmas Purwokerto Utara I	Bendahara Penerimaan BLUD	ADITYA NURAINI RAHMAWATI, A.Md.AB
60	Puskesmas Purwokerto Utara I	Bendahara Pengeluaran BLUD	SUPIASIH MUSTIKA DEWI, S.ST,Bdn
61	Puskesmas Purwokerto Utara II	Bendahara Penerimaan BLUD	HERNI PRIYATNI
62	Puskesmas Purwokerto	Bendahara Pengeluaran BLUD	AJI SAMPURNO,AMK

NO	NAMA UPT	JABATAN	NAMA
	Utara II		
63	Puskesmas Rawalo	Bendahara Penerimaan BLUD	CASTATI
64	Puskesmas Rawalo	Bendahara Pengeluaran BLUD	UMI ROFIKOH, A.Md.Keb
65	Puskesmas Sokaraja I	Bendahara Penerimaan BLUD	RAHAYU TETRI HANDAYANI, A.Md
66	Puskesmas Sokaraja I	Bendahara Pengeluaran BLUD	NOVERITA RIZKI AULIA, S, Kep.Ns
67	Puskesmas Sokaraja II	Bendahara Penerimaan BLUD	BENEDICTA RATNA ADELIA ABRIANA, A.Md.Farm
68	Puskesmas Sokaraja II	Bendahara Pengeluaran BLUD	ERNA TRI HANDAYANI, A.Md.Keb
69	Puskesmas Somagede	Bendahara Pengeluaran BLUD	SUGIARTI, A.Md.Keb
70	Puskesmas Somagede	Bendahara Penerimaan BLUD	DIAH BUDIARSIH, AMd.Keb
71	Puskesmas Sumbang I	Bendahara Penerimaan BLUD	TRI HERNAWATI, A.Md.Keb
72	Puskesmas Sumbang I	Bendahara Pengeluaran BLUD	SUSTIANI, A.Md.Keb
73	Puskesmas Sumbang II	Bendahara Penerimaan BLUD	ATIT PRASETYA MAHARANI, S.Kep.,Ners.
74	Puskesmas Sumbang II	Bendahara Pengeluaran BLUD	FIRDAUS SUKESIH, S.Kep.,Ners.
75	Puskesmas Sumpiuh I	Bendahara Pengeluaran BLUD	SURWENI, S.Tr.Keb.
76	Puskesmas Sumpiuh I	Bendahara Penerimaan BLUD	SOLIKHIN
77	Puskesmas Sumpiuh II	Bendahara Penerimaan BLUD	INDRAWATI
78	Puskesmas Sumpiuh II	Bendahara Pengeluaran BLUD	NOVITA NUR CAHYANTI, A.Md.Keb
79	Puskesmas Tambak I	Bendahara Pengeluaran BLUD	EKO WAHYUNINGSIH
80	Puskesmas Tambak I	Bendahara Penerimaan BLUD	LUSIYATININGSIH, AMK
81	Puskesmas Tambak II	Bendahara Penerimaan BLUD	EKA SETYANINGRUM, A.Md.Kes.
82	Puskesmas Tambak II	Bendahara Pengeluaran BLUD	UNAH ZAHIROH, A.Md.KG
83	Puskesmas Wangon I	Bendahara Penerimaan BLUD	RESA HARYANTO, A.Md
84	Puskesmas Wangon I	Bendahara Pengeluaran BLUD	TRI SETIARINI, S.Tr.Gz
85	Puskesmas Wangon II	Bendahara Penerimaan BLUD	SUMARNI, A.Md.Kep
86	Puskesmas Wangon II	Bendahara Pengeluaran BLUD	ISNA FERA FIRDAUS, S.Kep.,Ns
87	Rumah Sakit Mata Purwokerto	Bendahara Penerimaan BLUD	SAFNA MALIKHA AUGUSTIN, SKM
88	Rumah Sakit Mata Purwokerto	Bendahara Pengeluaran BLUD	SHOFYA INDRAGUNA, S.KM
89	Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang	Bendahara Pengeluaran BLUD	WIWID KURNIATI, A.Md
90	Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang	Bendahara Penerimaan BLUD	KADIYONO,S.AP
91	Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD)	Bendahara Pengeluaran BLUD	MEI WISMAWATI, S.E
92	Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD)	Bendahara Penerimaan BLUD	KRISTIANA UTAMI, A.Md


 Pj. BUPATI BANYUMAS,
 IWANUDDIN ISKANDAR